

# 2021

## SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI DESAINER GRAFIS




### SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI DESAINER GRAFIS

Skema sertifikasi Okupasi Desainer Grafis adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik Negeri Media Kreatif (LSP Polimedia) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Polimedia. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 2016 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Desain Komunikasi Visual dan Desain Grafis dan peta okupasi Peta Okupasi Nasional Dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pada Area Fungsi Bidang Komunikasi Tahun 2018. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik Negeri Media Kreatif (LSP Polimedia) dan memastikan kompetensi pada bidang jabatan Desainer Grafis.

**Disahkan pada tanggal: 25 Maret 2021**

**Oleh:**

  
**Dr. Zalzulifa, M.Pd**  
**Ketua**  
**LSP Polimedia**



  
**Nova Darmanto, S.Sos., M.Si**  
**Ketua Komite Skema**  
**LSP Polimedia**

# 2021

## SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI DESAINER GRAFIS



Skema sertifikasi Okupasi Desainer Grafis adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di Perguruan Tinggi Vokasi. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia SKKNI Nomor 301 Tahun 2016 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Desain Komunikasi Visual dan Desain Grafis dan peta okupasi Peta Okupasi Nasional Dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pada Area Fungsi Bidang Komunikasi Tahun 2018. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi dan memastikan kompetensi pada bidang jabatan Desainer Grafis.

### KOMITE SKEMA:

- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ahmad Saufi                    | Pengarah                             |
| 2. Agus Susilohadi                | Ketua                                |
| 3. Tetty DS Ariyanto              | BNSP                                 |
| 4. Mulyanto                       | BNSP                                 |
| 5. Yogi Herdani                   | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 6. Suhadi Lili                    | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 7. Hedy R. Agah                   | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 8. Adil B. Ahza                   | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 9. Alan F. Koropitan              | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 10. Ade Margana                   | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 11. Antony Sihombing              | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 12. Darmansyah                    | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 13. Dr. Purnomo Ananto            | LSP Politeknik Negeri Media Kreatif  |
| 14. Dr. Zalzulifa                 | LSP Politeknik Negeri Media Kreatif  |
| 15. Harry Purnomo                 | LSP Politeknik Negeri Media Kreatif  |
| 16. Rabernir                      | LSP Politeknik Negeri Media Kreatif  |
| 17. Pratiwi Kusumowardhani        | LSP Politeknik Negeri Media Kreatif  |
| 18. Sulistyo Wibowo               | LSP Politeknik Negeri Media Kreatif  |
| 19. Prof. Soeprpto Soedjono, Ph.D | Picu Indonesia Kreatif               |
| 20. Idham Fitriadi                | B-One Corporation                    |
| 21. Bayu Rat Nugroho              | Global Network                       |

SKEMA SERTIFIKASI DESAINER GRAFIS (GRAPHIC DESIGNER) adalah sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite SKEMA LSP Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) Jakarta atas dasar permintaan industri yang berhubungan dengan sektor jasa kemasyarakatan bidang Industri Kreatif untuk Desainer Grafis (*Graphic Designer*) yang kompeten serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. SKEMA ini disusun mengacu pada SKKNI Nomor 301 Tahun 2016 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Desain Komunikasi Visual dan Desain Grafis dan peta okupasi Peta Okupasi Nasional Dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pada Area Fungsi Bidang Komunikasi Tahun 2018. Untuk Jabatan Desainer Grafis (Graphic Designer) Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

## 1. LATAR BELAKANG

1.1. Memenuhi amanat Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2 bahwa Perguruan Tinggi berhak memberikan sertifikat kompetensi bagi lulusannya yang lulus uji kompetensi

1.2 Industri kreatif saat ini telah berkembang pesat salah satunya bidang industri kreatif yang berhubungan dengan kreativitas visual yaitu desain grafis. Bidang keilmuan ini sangat mengedepankan kreativitas dan harmonisasi visual didalamnya. Jika berbicara desain grafis maka tidak akan lepas dari istilah Seni Grafis, keduanya merupakan bagian dari bidang seni rupa dwimatra. Seni grafis (*pure art*) bersifat seni murni dimana medianya adalah alat grafika dengan aplikasi berbagai teknik cetak dengan beragam hasil seperti pada kertas, kayu, kain dan lainnya. Berbeda halnya dengan keilmuan desain grafis yang lebih fungsional (*applied art*) dan mengedepankan kepuasan audiens, maka riset audiens merupakan hal utama bagi seorang desainer grafis. Desainer grafis biasanya berada sebagai jembatan penghubung antara pemilik produk/perusahaan dengan masyarakat atau audiens.

Dalam perkembangannya seorang desainer grafis selain harus mampu menguasai pemahaman dasar seni rupa dan prinsip desain, juga dituntut untuk menguasai konsep desain dan mahir dalam penggunaan perangkat desain digital (software, aplikasi dan media digital pendukung lainnya)

Menurut data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) tahun 2018 terdapat empat subsektor kreatif yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,14 persen salah satunya adalah bidang Desain Komunikasi Visual / Desain Grafis. Melihat data pertumbuhan yang cukup positif

tersebut maka peluang profesional di bidang ini sangat terbuka lebar, namun kebutuhan tersebut harus didukung oleh kompetensi yang dibutuhkan oleh industri saat ini. Hadirnya skema sertifikasi Desainer Grafis (*Graphic Designer*) diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi industri yang membutuhkan tenaga profesional di bidang desain grafis dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

1.3 Dalam rangka mendukung proses pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan teruji di Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) atas dasar permintaan industri yang berhubungan dengan sektor jasa kemasyarakatan bidang pemberdayaan masyarakat untuk jabatan fasilitator pemberdayaan masyarakat yang kompeten yang mencakup sertifikasi profesi sehingga dapat dihasilkan para profesional yang kompeten, unggul, dan sesuai dengan kebutuhan industri.

## **1. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI**

Ruang lingkup Skema Sertifikasi digunakan pada semua industri yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Desainer Grafis (*Graphic Designer*) yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## **2. TUJUAN SERTIFIKASI**

Tujuan sertifikasi dalam SKEMA ini adalah

3.1 Memastikan dan memelihara kompetensi pekerjaan Desainer Grafis (*Graphic Designer*) sesuai dengan tuntutan industri.

3.2 Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) dan asesor kompetensi.

## **3. ACUAN NORMATIF**

Dasar Hukum yang digunakan dalam Skema ini adalah sebagai berikut

3.3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

3.5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3.6. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

3.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

- 3.8. Peraturan BNSP Nomor 1/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 3.9. Peraturan BNSP Nomor 4/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
- 3.10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang penetapan rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang desain komunikasi visual dan desain grafis menjadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia.

#### 4. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

4.3. Jenis Kemasan : OKUPASI

4.4. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
UNIT KOMPETENSI UMUM		
1	M.74100.001.02	Mengaplikasikan Prinsip Dasar Desain
UNIT KOMPETENSI INTI		
2	M.74100.008.02	Menetapkan Konsep Desain
3	M.74100.009.02	Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain
4	M.74100.010.01	Menciptakan Karya Desain
UNIT KOMPETENSI KHUSUS (PILIHAN)		
5	M.74100.012.02	Mempresentasikan Karya Desain

## **6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI**

Persyaratan Dasar Pemohon untuk dapat mengikuti sertifikasi meliputi:

- 6.1 Mahasiswa Program Studi Teknologi Rekayasa Multimedia/ Teknologi Permainan/ Konsentrasi Game yang telah menyelesaikan semester 4, dan atau
- 6.2 Minimal lulusan diploma 3 bidang Teknologi Rekayasa Multimedia/ Teknologi Permainan/ Konsentrasi Game, dan atau
- 6.3 Peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif

## **7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT**

### **7.1 Hak Pemohon**

- 7.1.1 Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap segala informasi yang diberikan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik Negeri Media Kreatif (LSP Polimedia) dalam rangka Sertifikasi;
- 7.1.2 Memperoleh informasi yang jelas terkait persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat;
- 7.1.3 Memperoleh Sertifikat Kompetensi bila dinyatakan Kompeten oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik Negeri Media Kreatif (LSP Polimedia);
- 7.1.4 Mengajukan permohonan banding kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik Negeri Media Kreatif (LSP Polimedia) untuk peninjauan kembali.

### **7.2 Kewajiban Pemegang Sertifikat**

- 7.2.1 Membuat perjanjian yang mengikat dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik Negeri Media Kreatif (LSP Polimedia) untuk selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.
- 7.2.2 Membuat perjanjian yang mengikat dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik Negeri Media Kreatif (LSP Polimedia) kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.
- 7.2.3 Menandatangani perjanjian untuk mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.

## 8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi Kompetensi ditetapkan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif (Terlampir)

## 9. PROSES SERTIFIKASI

### 9.1 Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1 Pemohon memahami proses Asesmen Desainer Grafis (*Graphic Designer*) ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
  - a. Copy KTP/KTM
  - b. Copy Ijazah atau sertifikat pelatihan yang terkait dengan kegiatan perencanaan periklanan
  - c. Surat keterangan tentang pengalaman di bagian perencanaan periklanan
- 9.1.3 Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung
- 9.1.4 Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan
- 9.1.5 Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 9.1.6 LSP Polimedia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

### 9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen SKEMA Fasilitator Desainer Grafis (*Graphic Designer*) direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi;
- 9.2.2 Metoda Asesmen dan Alat Asesmen (*Assessment tools*) SKEMA Desainer Grafis (*Graphic Designer*) yang dipilih diinterpretasikan untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan;
- 9.2.3 Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen Desainer Grafis (*Graphic Designer*) dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan Peserta sertifikasi;

- 9.2.4 Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas;
- 9.2.5 Bukti yang dikumpulkan melalui bukti pendukung pada lampiran asesmen mandiri APL 02 diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM);
- 9.2.6 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.

### 9.3 Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1 Uji kompetensi SKEMA Desainer Grafis (*Graphic Designer*) dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidakkelulusan.
- 9.3.2 Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian SKEMA Desainer Grafis (*Graphic Designer*) diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat.
- 9.3.3 Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas.
- 9.3.4 Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM)
- 9.3.5 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

### 9.4 Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
  - a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.



9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi;

9.4.3 Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi;

9.4.4 Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi;

9.4.5 LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP.

## 9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

LSP menetapkan prosedur untuk pembekuan dan pencabutan sertifikat

## 9.6 Proses Sertifikasi Ulang

9.6.1 Pemegang sertifikat mengajukan perpanjangan sertifikat melalui sertifikasi ulang dengan ketentuan dan mekanisme yang sama pada sertifikasi awal;

9.6.2 Masa berlaku sertifikat ditetapkan selama 3 tahun.

## 9.7 Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus:

1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan;
2. Membuat pernyataan terkait sertifikasi hanya berkenaan dengan ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
3. Tidak menggunakan sertifikasi sedemikian rupa sehingga dapat merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;
4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP yang menerbitkannya;
5. Tidak menyalahgunakan sertifikat.

## 9.8 Banding

Pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat dapat mengajukan banding ke LSP untuk peninjauan kembali keputusan LSP. Penanganan banding dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh LSP

# LAMPIRAN

**BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI**  
**POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF**

No	Skema Sertifikasi	Biaya Pelaksanaan
1	Skema sertifikasi Okupasi Fotografer Budaya dan Wisata	Rp.1.900.000
2	Skema sertifikasi Okupasi Pengembang Buku Elektronik/ E-Book Developer	Rp.1.900.000
3	Skema sertifikasi Okupasi Lead 3D Animator	Rp.1.900.000
4	Skema sertifikasi Okupasi Desainer Grafis	Rp.1.900.000
5	Skema sertifikasi Okupasi Digital Games Developer	Rp.1.900.000
6	Skema sertifikasi Okupasi Penata Mode Busana ( <i>Stylist</i> )	Rp.1.900.000
7	Skema sertifikasi Okupasi Fotografer Utama	Rp.1.900.000
8	Skema sertifikasi Okupasi Advertising Executif	Rp.1.900.000
9	Skema sertifikasi Okupasi Inovator Produk Makanan Baru	Rp.1.900.000
10	Skema sertifikasi Okupasi konsultasi pengguna kemasan produk IKM (Industri Kecil Menengah)	Rp.1.900.000
11	Skema sertifikasi Okupasi Pengarah Seni Digital/ <i>Digital Art Director</i>	Rp.1.900.000
12	Skema sertifikasi Okupasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	Rp.1.900.000
13	Skema sertifikasi Okupasi Junior Web Programmer	Rp.1.900.000
14	Skema sertifikasi Okupasi EDITOR NASKAH	Rp.1.900.000
15	Skema sertifikasi Okupasi Programmer Game Komputer	Rp.1.900.000
16	Skema sertifikasi Okupasi Web Designer	Rp.1.900.000
17	Skema sertifikasi Okupasi Perancang Permainan Interaktif	Rp.1.900.000
18	Skema Sertifikasi Klaster Digital Marketing	Rp.1.900.000
19	Skema Sertifikasi Klaster Penerapan Bahasa Inggris Di Industri Kreatif	Rp.1.900.000